

## PENGUMUMAN

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

**A. Pada:**

Hari/Tanggal : Selasa / 12 Januari 2016  
Waktu : Pukul 11:00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Serba Guna, Gedung BNI Lantai 25  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220  
Mata Acara : Perubahan Pengurus Perseroan

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.**

**Direksi:**

1. Direktur Utama	Bpk. Achmad Baiquni
2. Wakil Direktur Utama	Bpk. Suprajarto
3. Direktur Bisnis Banking 1	Bpk. Herry Sidharta
4. Direktur Bisnis Banking 2	Bpk. Sutanto
5. Direktur Konsumer Banking	Bpk. Anggoro Eko Cahyo
6. Direktur Keuangan	Bpk. Rico Rizal Budidarmo
7. Direktur Jaringan & Layanan	Ibu Adi Sulistyowati
8. Direktur Kepatuhan & Risiko Perusahaan	Bpk. Imam Budi Sarjito

**Dewan Komisaris:**

1. Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen merangkap Pelaksana Tugas Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Bpk. Pradjoto
2. Komisaris Independen	Bpk. Daniel T. Sparringa
3. Komisaris	Bpk. Kiagus Ahmad Badaruddin
4. Komisaris Independen	Bpk. Zulkifli Zaini
5. Komisaris Independen	Ibu Anny Ratnawati
6. Komisaris Independen	Bpk. Joseph F.P. Luhukay
7. Komisaris	Bpk. Pataniari Siahaan
8. Komisaris	Bpk. Revrison Baswir

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 14.626.987.532 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 79,05% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting:

Setuju	Tidak setuju	Abstain
11.861.234.015 suara atau 81,09% bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	2.580.946.301 suara atau 17,65% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	184.807.216 suara atau 1,26% bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:

a. Bpk. Hartadi A. Sarwono sebagai Komisaris Utama

b. Bpk. Bistok Simbolon sebagai Komisaris

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah mendapat persetujuan dari OJK menjadi sebagai berikut:

- Bpk. Hartadi A. Sarwono sebagai Komisaris Utama
- Bpk. Pradjoto sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
- Bpk. Daniel T. Sparringa sebagai Komisaris Independen
- Bpk. Kiagus Ahmad Badaruddin sebagai Komisaris
- Bpk. Zulkifli Zaini sebagai Komisaris Independen
- Ibu Anny Ratnawati sebagai Komisaris Independen
- Bpk. Joseph F.P. Luhukay sebagai Komisaris Independen
- Bpk. Pataniari Siahaan sebagai Komisaris
- Bpk. Revrison Baswir sebagai Komisaris
- Bpk. Bistok Simbolon sebagai Komisaris

2. Menyetujui dan mengangkat Bpk. Panji Irawan sebagai anggota Direksi Perseroan. Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan setelah mendapat persetujuan dari OJK menjadi sebagai berikut:

- Bpk. Achmad Baiquni sebagai Direktur Utama
- Bpk. Suprajarto sebagai Wakil Direktur Utama
- Bpk. Herry Sidharta sebagai Direktur
- Bpk. Sutanto sebagai Direktur
- Bpk. Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur
- Bpk. Rico Rizal Budidarmo sebagai Direktur
- Ibu Adi Sulistyowati sebagai Direktur
- Bpk. Bob Tyasika Ananta sebagai Direktur
- Bpk. Imam Budi Sarjito sebagai Direktur
- Bpk. Panji Irawan sebagai Direktur

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperintahkan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta meminta OJK untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) terhadap calon Komisaris Utama, calon Komisaris dan calon Direktur Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.